



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : RONNI ADRIAN IRHAM;
Tempat lahir : Pattallassang;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /07 Juli 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soreang Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA;

TERDAKWA II

Nama lengkap : SYAHRUL SYAM ALIAS RUL ;
Tempat lahir : Ujung Pandang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 12 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonompo Selatan, Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : SMA;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.KAP/140/VI/2021/Narkoba tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa Ronni Adrian Irham ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa Syahrul Syam Alias Rul ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 02 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 September 2021 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 01 November 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum.

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa terdakwa terdakwa I RONNI ADRIAN IRHAM., dan terdakwa 2. SYAHRUL SYAM ALIAS RUL secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. dalam dakwaan kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap para I RONNI ADRIAN IRHAM., dan terdakwa 2. SYAHRUL SYAM ALIAS RUL dengan pidana penjara selama masing-masing **8 (delapan)** tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 42 (empat puluh dua) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 2,4427 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 1,8253 gram
 - 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa I RONNI ADRIAN IRHAM., bersama-sama dengan terdakwa 2. SYAHRUL SYAM ALIAS RUL

Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I RONNI ADRIAN IRHAM., bersama-sama dengan terdakwa 2. SYAHRUL SYAM ALIAS RUL pada hari rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wita. atau pada suatu waktu tertentu setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni 2021, bertempat di soreang desa jipang Kecamatan Bontonompo selatan Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan para terdakwa dengan cara:

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 Wita para terdakwa tepatnya di desa Soreang Desa jipang Kec.Bontonompo

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan Kab.Gowa berpatungan masing-masing sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) untuk memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel.DAVID (DPO) di jl kumala kota makassar sebanyak 2 (dua) sachet.

- Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa berhasil memperoleh narkotika tersebut para terdakwa kembali kerumah terdakwa II didesa soreang desa jipang kec.bontonompo selatan kab.gowa dan membagi narkotika tersebut menjadi 45 (empat puluh lima sachet) plastik bening yang masing-masing berisi narkotika Gol I jenis shabu.
- Bahwa beberapa saat kemudian beberapa anggota sat narkoba polres Gowa datang dan masuk kedalam rumah terdakwa II dimana saat itu terdakwa I menyimpan narkotika Gol I Jenis shabu sebanyak 42 sachet di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa setelah anggota sat narkoba polres gowa tersebut masuk dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa II selanjutnya terdakwa I membuang barang bukti tersebut di belakang rumah terdakwa II yang mana barang bukti tersebut sebelumnya di simpan oleh terdakwa I di saku celana miliknya.
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah tas handpone berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu-shabu di tanah tepat di belakang rumah terdakwa 2 yang kemudian di akui oleh para terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh tim sat narkoba saat itu adalah milik para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, akhirnya ditangkap aparat kepolisian dari Polres Gowa beserta barang bukti berupa: 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 1,8253 gram yang ditemukan di tanah tepat di belakang rumah terdakwa II SYAHRUL SYAM ALIAS RUL.
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke polres Gowa, dimana setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF
- Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, 1,8253 gram yang diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2871/NNF/V/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa RONNI ADRIAN IRHAM dan terdakwa SYAHRUL SYAM Alias RUL diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sukandi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan masalah penangkapan terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
 - Bahwa penangkapannya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 Wita di Soreang Desa Jipang Kec. Bontonompo Selatan Gowa;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim Bripta Faisal, Bripta Asrianto Salam, Bripta Ridwan Sangkala, dan Bropol Muh Ramli;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi yaitu sebuah tas handpone berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening narkotika gol. I jenis shabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa Berdasarkan informasi dari masyarakat;
 - Bahwa terdakwa bukan target operasi;
 - Bahwa cara saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa Awalnya saya berteman memperoleh informasi bahwa para Terdakwa adalah pelaku narkotika, kemudian saya berteman melakukan penyelidikan dan memantau kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita saya dengan tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para Terdakwa dimana ditemukan barang bukti yang dilempar lalu saya dan tim mengamankan Terdakwa;
 - Bahwa para terdakwa membawa narkotika jenis shabu tidak ada ijin;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berat shabu tersebut;
 - Bahwa para Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya;
2. Saksi **Ridwan Sangkala**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa Saksi adalah Anggota POLRI yang bertugas pada Satresnarkoba Polres Gowa;
 - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya saya berada di belakang rumah Terdakwa II di Soreang Kec. Bontonompo pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 sedang main game di handpone saya lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian saat itu pula saya langsung membuang sebuah dompet kecil berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu;
 - Bahwa berawal pada hari senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 Wita para terdakwa tepatnya di desa Soreang Desa Jipang Kec.Bontonompo selatan Kab.Gowa berpatungan masing-masing sebesar Rp.1.000.000(satu juta rupiah) untuk memperoleh narkotika jenis shabu dari Lel.DAVID (DPO) di Jl kumala kota makassar sebanyak 2 (dua) sachet;
 - Bahwa selanjutnya setelah para terdakwa berhasil memperoleh narkotika tersebut para terdakwa kembali kerumah terdakwa II didesa soreang desa



jipang kec.bontonompo selatan kab.gowa dan membagi narkoba tersebut menjadi 45 (empat puluh lima sachet) plastik bening yang masing-masing berisi narkoba Gol I jenis shabu;

- Bahwa terdakwa I memperoleh barang bukti awalnya saya ke rumah Terdakwa II di Soreang Kec. Bontonompo pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 lalu kami ke Jl. Kumala bertemu dengan David dan membeli 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu dan 45 (empat puluh lima plastik bening kosong untuk membagi-bagi shabu;
- Bahwa harga shabu yang para terdakwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara patungan dengan Terdakwa II masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan sebuah tas handphone berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening narkoba gol. I jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa ditangkap secara bersamaan;
- Bahwa para terdakwa para Terdakwa membagi-bagi shabu tersebut sehingga sejumlah 42 (empat puluh dua) sachet, terdakwa I dengan Terdakwa II di rumahnya dan membagi bagi yang 2 (dua) sachet shabu menjadi 45 (empat puluh lima) sachet lalu saya dan Terdakwa II mengonsumsi tiga sachet shabu sehingga sisa 42 (empat puluh dua) sachet shabu yang ditemukan;
- Bahwa cara para terdakwa I mengonsumsi narkoba jenis shabu Pertama-tama saya menyiapkan alat hisap atau bong menggunakan botol mineral yang berisi air setengah botol, lalu saya masukkan pipet kedalam lubang penutup botol lalu saya sambungkan dengan kaca pirex lalu saya masukkan shabu kemudian membakarnya dengan korek api dan menghisapnya;
- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba golongan I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, akhirnya ditangkap aparat kepolisian dari Polres Gowa beserta barang bukti berupa: 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 1,8253 gram yang ditemukan di tanah tepat di belakang rumah terdakwa II SYAHRUL SYAM ALIAS RUL;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Gowa, dimana setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar, barang bukti;

- Tas abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF
- Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, 1,8253 gram yang diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2871/NNF/V/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan

Terdakwa I Ronni Adrian Irham yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Penangkapan saya pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 Wita di Soreang Desa Jipang Kec. Bontonombo Selatan Gowa;
- Bahwa terdakwa I ditangkap bersama Terdakwa Syahrul Syam alias Rul;
- Bahwa Awalnya terdakwa I tertangkap bersama terdakwa II berada di belakang rumah Terdakwa II di Soreang Kec. Bontonombo pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 sedang main game di handpone saya lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian saat itu pula saya langsung

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuang sebuah dompet kecil berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu;

- Bahwa terdakwa I memperoleh barang bukti tersebut Awalnya terdakwa I ke rumah Terdakwa II di Soreang Kec. Bontonombo pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 15:00 lalu kami ke Jl. Kumala bertemu dengan David dan membeli 2 (dua) sachet plastik bening yang berisi kristal bening shabu dan 45 (empat puluh lima plastik benin kosong untuk membagi-bagi shabu;
- Bahwa terdakwa I membeli shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara patungan dengan Terdakwa II masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan: sebuah tas handpone berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening narkotika gol. I jenis shabu;
- Bahwa terdakwa I dengan Terdakwa II di rumahnya dan membagi bagi yang 2 (dua) sachet shabu menjadi 45 (empat puluh lima) sachet lalu saya dan Terdakwa II mengkomsumsi tiga sachet shabu sehingga sisa 42 (empat puluh dua) sachet shabu yang ditemukan;
- Bahwa cara terdakwa I mengkomsumsi Narkotika jenis shabu Pertama-tama saya menyiapkan alat hisap atau bong menggunakan botol mineral yang berisi air setengah botol, lalu saya masukkan pipet kedalam lubang penutup botol lalu saya sambungkan dengan kaca pirex lalu saya masukkan shabu kemudian membakarnya dengan korek api dan menghisapnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatannya;

Terdakwa II. SYAHRUL SYAM Alias RUL

- Bahwa Terdakwa II membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa terdakwa II mengerti mengapa dihadapkan diruangan persidangan masalah penangkapan terhadap saya yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Penangkapan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 10:00 Wita di Soreang Desa Jipang Kec. Bontonombo Selatan Gowa;
- Bahwa terdakwa II ditangkap bersama Terdakwa Ronni Adrian Irham;
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tertangkap saat itu saya berada di belakang rumah bersama Terdakwa II sedang main game di handpone lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian saat itu pula Terdakwa I langsung



membuang sebuah dompet kecil berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening jenis shabu, kemudian para petugas melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti tersebut dibelakang rumah kemudian kami diamankan;

- Bahwa Terdakwa II memperoleh barang bukti tersebut meperolehnya dari David dengan membeli secara patungan;
- Bahwa membeli shabu tersebut sebanyak 2 (dua) sachet dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara patungan dengan Terdakwa II masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin mengkomsumsi Narkotika Jenis shabu;
- Bahwa para terdakwa menyesal dengan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat-surat bukti dan barang bukti tersebut di atas, maka terungkap fakta-fakta hukum yang mana berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan Dakwaan tunggal yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021 No. Reg. Perk : PDM-165 /Gowa/10/2021 sebagaimana telah dilimpahkan dengan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Sungguminasa, sudah bersesuaian bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang, yaitu Terdakwa I yang bernama RONNI ADRIAN IRHAM dan Terdakwa II yang bernama Syahrul Syam alias Rul identitasnya telah diakui oleh para Terdakwa sebagai identitas diri para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari Pasal yang tercantum dalam unsur ini telah terpenuhi, maka sudah dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 angka 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2009 adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 menyebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan dan pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun swasta, dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di Soreang, Desa Jipang, Kecamatan Bontonmopo Selatan, Kabupaten Gowa, telah dilakukan penangkapan atas diri para terdakwa;

Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah tas handpone berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu-shabu di tanah tepat di belakang rumah terdakwa 2 yang kemudian di akui oleh para terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh tim sat narkoba saat itu adalah milik para terdakwa.

Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I Jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang, akhirnya ditangkap aparat kepolisian dari Polres Gowa beserta barang bukti berupa: 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 1,8253 gram yang ditemukan di tanah tepat di belakang rumah terdakwa II SYAHRUL SYAM ALIAS RUL.

Bahwa Terdakwa menggunakan sabu adalah dengan cara Pertama-tama saya menyiapkan alat hisap atau bong menggunakan botol mineral yang berisi air setengah botol, lalu saya masukkan pipet kedalam lubang penutup botol lalu saya sambungkan dengan kaca pirex lalu saya masukkan shabu kemudian membakarnya dengan korek api dan menghisapnya;

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman untuk disalahgunakan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti berupa Tas abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF

- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF
- Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, 1,8253 gram yang diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2871/NNF/V/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa sebuah tas handpone berwarna abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening yang masing-masing sachet berisikan kristal bening yang diduga narkotika Gol I jenis shabu-shabu di tanah tepat di belakang rumah terdakwa 2 yang kemudian di akui oleh para terdakwa bahwa barang bukti yang di temukan oleh tim sat narkoba saat itu adalah milik para terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA R.I Nomor 7 Tahun 2009 memberikan kriteria pemberian rehabilitasi bagi pecandu dan kategorisasi seorang sebagai penyalahguna yang dikenakan ancaman pidana dalam Pasal 127 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, walaupun yang bersangkutan kedapatan membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki Narkotika, ia tidak dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sepanjang didalam perbuatannya dan diri Terdakwa Penyalahguna Narkotika tersebut terdapat kriteria:

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Pada saat ditangkap diketemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan sebagai berikut:

- 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF;
- 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF;
- Positif mengandung METAMFETAMINA sebagaimana terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat setelah dilakukan pemeriksaan, 1,8253 gram yang diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor: LAB.:2871/NNF/V/2021 tanggal 07 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasura Mulyani, A.Md., dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Makassar dan diketahui oleh I NYOMAN SUKENA, S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik, ternyata terdakwa memiliki dan/atau menyimpan sachet plastik bening berisi kristal bening yang kemudian diketahui mengandung Narkotika, tidak memiliki ijin dari yang berwenang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dalam kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya menurut Majelis Hakim harus juga dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya adapun maksud Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa tidak memiliki izin menyimpan dan mengkonsumsi Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan diatas adalah jelas narkotika itu hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan untuk narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga dengan memperhatikan fakta dipersidangan diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 dan pasal 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai dan berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang telah menggunakan/memakai narkoba jenis shabu-shabu sebagaimana yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bentuk penggunaan diluar ketentuan yang telah disebutkan diatas sehingga perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan narkoba, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur kedua "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk diberikan keringanan hukuman, Majelis Hakim menganggap sudah tepat dan adil hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (2) huruf b KUHP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut :

Keadaan-Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara sesuai dengan pasal 222 KUHAP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Ronni Adrian Irham dan terdakwa II Syahrul Syam Alias Rul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun didenda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tas abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF
 - 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF
 - *Dirampas untuk dimusnahkan.*
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ristanti Rahim, S.H., M.H., dan Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 Desember 2021 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Fitriani, S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

T T D

RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

T T D

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

HAKIM KETUA

T T D

MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T T D

FITRIANI, S, S.H..



MENGADILI :

7. Menyatakan terdakwa I Ronni Adrian Irham dan terdakwa II Syahrul Syam Alias Rul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;
8. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun;
9. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
10. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
11. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Tas abu-abu berisi 42 (empat puluh dua) sachet plastik bening berisi kristal bening berisi Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat netto 2,4427 gram diberi nomor barang bukti 9171/2021/NNF
 - 1(satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 9172/2021/NNF
 - **Dirampas untuk dimusnahkan.**
12. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh kami, Muhammad Asri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ristanti Rahim, S.H., M.H., Bambang Supriyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, mana Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 21 Desember 2021 oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh Fitriani, S, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Anita Arsyad, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 335/Pid.Sus/2021/PN.Sgm



RISTANTI RAHIM, S.H.,M.H.

MUHAMMAD ASRI, S.H.,M.H.

BAMBANG SUPRIYONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

FITRIANI, S, S.H..